



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kertek dan Sekitarnya yang berwawaskan eko-budaya yang berkelanjutan, berdaya saing dan saling mendukung dengan kawasan pariwisata lainnya, dipandang perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wilayah Kertek dan Sekitarnya;
 - b. bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wilayah Kertek dan Sekitarnya perlu terus dibangun dan dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata pada Kecamatan Kertek dan Sekitarnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kertek dan Sekitarnya Tahun 2022-2032;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, Kriteria, dan Standar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wilayah Kertek dan Sekitarnya yang selanjutnya disingkat KSPK Kertek dan Sekitarnya adalah kawasan di Kecamatan Kertek yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
8. Rencana Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan KSPK Kertek dan Sekitarnya untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas Pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Perwilayahan Pembangunan Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang meliputi struktur perwilayahan Pariwisata dan zonasi wisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia Pariwisata, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
26. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya meliputi:
 - a. Desa Damarkasian;
 - b. Desa Pagerejo;
 - c. Desa Candiyan;
 - d. Desa Tlogomulyo;
 - e. Desa Kapencar;
 - f. Desa Reco;
 - g. Desa Tlogodalem;
 - h. Desa Beji Arum;
 - i. Desa Banjar;
 - j. Desa Purbosono; dan
 - k. Desa Candimulyo.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan dengan:
 - a. Kabupaten Temanggung di bagian utara;
 - b. Kecamatan Kalikajar di bagian timur;
 - c. Desa Wringinanom, Desa Sudungdewo, Desa Ngadikusuman, Desa Purwojati dan Desa Sumberdalem di sebagian selatan; dan
 - d. Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Mojotenga di bagian barat.
- (3) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA

Pasal 3

- (1) Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya.
- (3) Rencana Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. konsep;
 - d. tujuan;
 - e. prinsip;
 - f. sasaran; dan

- g. arah pembangunan.
- (4) Visi Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya KSPK Kertek dan Sekitarnya yang berwawasan lingkungan, eksplorasi budaya, berbasis komunitas dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (5) Dalam mewujudkan visi Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi yang meliputi:
- mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan eksplorasi budaya;
 - mengembangkan kapasitas Industri Pariwisata berbasis komunitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang berorientasi pada Wisatawan; dan
 - meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kelembagaan Kepariwisata dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (6) Konsep Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah konsep *wanderlust*.
- (7) Tujuan pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- memberikan arahan dan rujukan bagi pengembangan dan pengelolaan Kepawisataan;
 - mengembangkan karakteristik dan fungsi KSPK Kertek dan Sekitarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - mendukung terwujudnya Kepariwisata Indonesia yang berkelanjutan.
- (8) Prinsip Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- pembangunan yang berkelanjutan;
 - pengembangan infrastruktur wilayah;
 - pemerataan wilayah; dan
 - sinergi antar pemangku kebijakan.
- (9) Sasaran Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah peningkatan:
- jumlah kontribusi sektor Pariwisata pada pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto;
 - jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara;
 - rata-rata lama tinggal Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara;
 - jumlah bidang ekonomi kreatif; dan
 - persentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi, orang kreatif yang menjadi wirausaha dan produk kreatif yang mendapatkan fasilitasi dalam pameran.
- (10) Arah Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan dengan:
- berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;

- b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan;
- c. tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. mendorong kemitraan sektor publik, privat, dan akademisi.

Pasal 4

Rencana Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya menjadi acuan strategis bagi Pembangunan kawasan wilayah Kertek dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Visi dan misi Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata KSPK Kertek dan Sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata KSPK Kertek dan Sekitarnya meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan pada pembatasan alih fungsi lahan.
- (2) Arahan pembatasan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam strategi konservasi.
- (3) Strategi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan guna lahan;
 - b. pengaturan intensitas lahan;
 - c. revitalisasi lahan;
 - d. konservasi lahan; dan

e. konsep kawasan.

Pasal 9

- (1) Pengaturan guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan peraturan zonasi kawasan.
- (2) Peraturan zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. rencana detail tata ruang.
- (3) Peraturan zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian izin pembangunan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan intensitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan ruang hijau dan area resapan air di kawasan yang akan diarahkan sebagai kawasan terbangun.
- (2) Peraturan intensitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. rencana detail tata ruang.

Pasal 11

- (1) Revitalisasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan revitalisasi lahan bekas tambang yang dikembangkan sebagai alternatif kawasan wisata.
- (2) Revitalisasi lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lahan tertentu yang telah dikaji.

Pasal 12

- (1) Konservasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d ditujukan untuk mempertahankan kondisi lahan yang telah ada sebagai upaya meminimalisir dampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan konservasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peta kerawanan bencana.
- (3) Peta kerawanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Konsep kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e merupakan konsep *wanderlust* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6).
- (2) Konsep *wanderlust* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendorong masyarakat dan Wisatawan memahami upaya konservasi di kawasan KSPK Kertek dan Sekitarnya.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi kebijakan pengembangan struktur wilayah.

Pasal 15

Arah kebijakan pengembangan struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah meningkatkan konektivitas atau pergerakan Wisatawan antar Daya Tarik Wisata.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk meningkatkan konektivitas atau pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui kebijakan struktur wilayah dengan konsep koridor wisata.
- (2) Konsep koridor wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsep koridor perjalanan Wisata yang memiliki titik pusat sebagai penghubung bagi titik-titik Wisata yang tersebar di sekitarnya.
- (3) Konsep koridor wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam peta Perwilayahan KSPK Kertek dan Sekitarnya.
- (4) Peta Perwilayahan KSPK Kertek dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyusunan kebijakan struktur wilayah dengan konsep koridor wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi komponen:
 - a. akses;
 - b. penggunaan lahan;
 - c. moda transportasi;
 - d. bangunan; dan
 - e. lingkungan hidup.
- (2) Komponen akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengembangan akses jalan bagi kendaraan Wisata.
- (3) Komponen penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan guna lahan yang telah ada;
 - b. pelaksanaan konservasi lahan yang terdegradasi;
 - c. pelestarian ruang hijau; dan
 - d. pengaturan kegiatan penggunaan lahan budidaya dan lindung.
- (4) Komponen moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengembangan transportasi hemat energi dan ramah lingkungan.
- (5) Komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - b. pelestarian bangunan tradisional, bangunan sejarah, dan warisan budaya;
 - c. pembatasan ketinggian bangunan; dan
 - d. pengaturan intensitas bangunan.

- (6) Komponen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelaksanaan konservasi flora dan fauna endemik/purba;
 - b. pemeliharaan ruang hijau pada kawasan resapan air;
 - c. pelestarian kawasan lindung;
 - d. pelaksanaan kawasan bekas pertambangan; dan
 - e. pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah meningkatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata serta melestarikan budaya kawasan.

Pasal 19

Strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi kegiatan:

- a. eksplorasi budaya; dan
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata yang berorientasi pada kelestarian alam.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah meningkatkan dan mengembangkan Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 21

Strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kondisi Aksesibilitas Pariwisata menuju Destinasi Pariwisata.

Bagian Kelima Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata

Pasal 22

Arah kebijakan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah peningkatan dan perbaikan kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata yang telah ada.

Pasal 23

Strategi untuk peningkatan dan perbaikan kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. penguatan dan peningkatan layanan informasi mengenai kawasan dan kesiapsiagaan bencana;

- b. peningkatan sarana dan prasarana kebersihan; dan
- c. pengembangan kualitas dan kuantitas penginapan.

BAB V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 24

Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan segmentasi pasar wisatawan;
- b. pembangunan citra Pariwisata kawasan dengan tema lingkungan dan eksplorasi budaya;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan segmentasi pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui pengembangan pemasaran segmen pasar yang telah ada dan potensial.
- (2) Strategi untuk pembangunan citra Pariwisata kawasan dengan tema lingkungan dan eksplorasi budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dilakukan melalui penguatan citra merek Pariwisata kawasan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui pemasaran terpadu antar industri lintas kawasan.
- (4) Strategi untuk pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan melalui pengembangan media promosi.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 26

Arah kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk lokal;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui kegiatan peningkatan sinergi dan distribusi produk Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan daya saing produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat lokal.

- (3) Strategi untuk pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c dilakukan melalui penguatan hubungan fungsional antar Usaha Pariwisata.
- (4) Strategi untuk penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan melalui pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan melalui pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan Usaha Pariwisata.

BAB VII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 28

Arah kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan menguatkan kelembagaan lokal dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.
- (3) Strategi untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan pengembangan rencana KSPK Kertek dan Sekitarnya.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM

Pasal 30

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2032 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata bertanggung jawab dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya dengan didukung oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan KSPK Kertek dan Sekitarnya dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 31

Kerja Sama rencana Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan KSPK Kertek dan Sekitarnya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




M. NURWAHID, S.H.

Pembina Tk I

19721110 199803 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022 – 2032

RUANG LINGKUP WILAYAH PEMBANGUNAN KSPK KERTEK DAN
 SEKITARNYA




BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2022 – 2032


PETA KERAWANAN BENCANA



BUPATI WONOSOBO,
 ttd
 AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA
TAHUN 2022 – 2032

PETA PERWILAYAHAN KSPK KERTEK DAN SEKITARNYA



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KERTEK DAN SEKITARNYA TAHUN
 2022 – 2032

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KSPK KERTEK DAN SEKITARNYA
 DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2022 - 2032

Misi	Arah Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Pihak Terkait
Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan eksplorasi budaya	Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata	Peningkatan konektivitas/ pergerakan wisatawan antar Daya Tarik Wisata	1. Peningkatan dan pengaturan akses menuju Daya Tarik Wisata 2. Pengembangan paket perjalanan wisata terpadu 3. Pengembangan arahan pola perjalanan 4. Pengembangan hub wisata yang telah ada	Disperkimhub DPUPR Disparbud PT Tambi BOB
		Eksplorasi budaya dalam rangka peningkatan daya tarik serta pelestarian budaya Kawasan	1. Pengembangan narasi budaya 2. Kerjasama penelusuran keterkaitan sejarah dan budaya 3. Pengarusutamaan informasi mengenai nilai budaya 4. Identifikasi warisan cagar budaya	Disperkimhub DPUPR Disparbud PT Tambi BOB

	Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata yang berorientasi pada kelestarian alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan memperhatikan daya dukung dan tampung kawasan 2. Penyusunan regulasi kepariwisataan sebagai upaya perlindungan kelestarian kawasan 3. Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan memperhatikan <i>landscape</i> alami 4. Peningkatan pengelolaan dan evaluasi kegiatan wisata pada kawasan hutan 5. Pengembangan SOP pengelolaan wisata pendakian 6. Pengembangan agroeduwisata pada kawasan yang berkelanjutan 	Disparbud Perhutani Pengelola basecamp pendakian PT Tambi
	Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata	Peningkatan kualitas kondisi dan Aksesibilitas Pariwisata menuju Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas jalan menuju Daya Tarik Wisata 2. Pengembangan <i>street furniture</i> pada jalur wisata Kawasan 3. Peningkatan aksesibilitas melalui pengendalian guna lahan dan konservasi kawasan di sepanjang jalur jalan lingkar 	DPUPR Disperkimhub

	Pembangunan Fasilitas Umum dan fasilitas pariwisata	Peningkatan Fasilitas Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan plang titik rawan bencana dan jalur evakuasi bencana pada lokasi wisata dengan kerawanan bahaya tinggi 2. Penyediaan sarana prasarana persampahan pada kawasan 	BPBD DLH
		Peningkatan Fasilitas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan standarisasi dan ketersediaan jumlah <i>homestay</i> bagi kegiatan <i>live in</i> 2. Pengembangan <i>hiking shop</i> pada basecamp pendakian 3. Penyediaan papan informasi dan peta kawasan 4. narasi (<i>educational sign</i>) pada Daya Tarik Wisata 	Disparbud Pemerintah Desa Pokdarwis
Mengembangkan kapasitas Industri pariwisata berbasis komunitas untuk meningkatkan perekonomian lokal	Penguatan struktur Industri Pariwisata kawasan	Peningkatan sinergi dan distribusi produk Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan pelaku industri/usaha wisata di Kawasan 2. Pengembangan Kerjasama antara pelaku industri umkm dengan pengelola usaha dan jasa wisata di Kawasan 	Disparbud Disperindagkop

	Peningkatan daya saing produk lokal	Peningkatkan usaha ekonomi masyarakat lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi produk pertanian dan pangan Kawasan 2. Pelatihan dan pengembangan terhadap pelaku industri terkait usaha dan produk lokal kawasan (UMKM) 3. Peningkatan akses modal bagi masyarakat pada Destinasi Pariwisata 	Disparbud Disperindagkop Dispapertan
	Pengembangan kemitraan usaha	Penguatan hubungan fungsional antar Usaha Pariwisata di Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penyepakatan MoU Kerjasama antar pelaku Usaha Pariwisata 2. Pengembangan kerjasama antara pelaku Usaha Pariwisata Kawasan dengan eksternal Kawasan (awasan wisata sekitar) 	Disparbud HPI
	Penciptaan kredibilitas bisnis	Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan pelaku Usaha Pariwisata pada 2. Sertifikasi pelaku Usaha Pariwisata terkait jasa usaha guide atau travel interpreter 3. Sertifikasi pelaku Usaha Pariwisata terkait jasa usaha penginapan <i>homestay</i> 4. Sertifikasi pelaku Usaha Pariwisata terkait jasa usah makanan dan minuman 	Disparbud
	Pengembangan tanggung jawab terhadap	Pengendalian kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pengembangan regulasi investasi kepariwisataan 	Disparbud DLH BSIW (Bank

	lingkungan	akibat kegiatan Usaha Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu Kawasan 3. Perintisan Bank Sampah berbasis Komunitas 4. Sosialisasi dan Kampanye Pengendalian Lingkungan 5. Pendidikan dan kampanye lingkungan bersih dan sehat di kawasan pariwisata 6. Pembangunan sarana tempat pembuangan/pengolahan sampah 	Sampah Induk Wonosobo)
Mengembangkan Pemasaran yang berorientasi pada wisatawan	Pengembangan segmentasi pasar wisatawan	Pengembangan pemasaran segmen pasar potensial dan yang telah ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema 2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus 3. Pengembangan bahan promosi secara tematik 	Disparbud
	Pembangunan citra pariwisata kawasan yang bertemakan lingkungan dan eksplorasi budaya	Penguatan citra merek pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan promosi terpadu melalui event pariwisata budaya 2. Pengembangan promosi terpadu melalui event pariwisata olahraga (memanfaatkan pembukaan koridor jalur pariwisata, seperti marathon, half marathon, 	Disparbud

			cycling dan sebagainya) 3. Pengembangan promosi terpadu melalui event pariwisata berbasis keunikan lokal kawasan (event teh, kopi dan sebagainya)	
	Pengembangan kemitraan pemasaran	Pemasaran terpadu antar Industri Pariwisata lintas kawasan	Pengembangan kerjasama terpadu dan antar kawasan serta didukung stakeholder pariwisata terkait dan biro perjalanan	Disparbud
	Pengembangan promosi pariwisata	Pengembangan media promosi	1. Pengembangan media promosi melalui <i>familirization tour</i> 2. Pengembangan media promosi melalui <i>travel mart</i> 3. Pengembangan media promosi melalui <i>storynomic</i> 4. Pengembangan media promosi melalui media sosial 5. Pengembangan media promosi melalui <i>Travel Influencer</i>	Disparbud
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal	Penguatan organisasi kepariwisataan Kawasan	Menguatkan kelembagaan lokal dalam pengembangan pariwisata kawasan	1. Pengembangan forum komunikasi antar pelaku wisata di kawasan 2. Pengembangan kelembagaan/tata kelola Kawasan 3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan kawasan	Disparbud Dinsospermades

	Pembangunan SDM Kepariwisataan Kawasan	Meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata Kawasan 2. Pelatihan dan sertifikasi SDM pemandu gunung 	Disparbud
	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Pengembangan rencana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana detail pengembangan destinasi wisata 2. Pengembangan rencana dan kebutuhan SDM 	Bappeda DPUPR Disparbud

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT